



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
Nomor : 600.1.1. / 4365 / BAPPEDA

TENTANG

TIM TEKNIS OPERASIONAL FORUM SATU DATA BANGGAI
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan data yang telah terkumpul perlu dikoordinasikan secara maksimal dengan membentuk Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Operasional Forum Satu Data Banggai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu

- Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
 13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Provinsi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 792);
 15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 2615);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
 17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS OPERASIONAL FORUM SATU DATA BANGGAI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk tim teknis operasional forum satu data banggai Tahun 2024, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif Forum Satu Data Banggai yang secara Fungsional dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk melaksanakan tugas Pemerintahan sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banggai;
- b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
- c. melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- d. melakukan Identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. mengajukan rekomendasi atas rancangan survey dan kompilasi produk administrasi kepada Pembina Data Statistik.
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data;
- g. melaksanakan Perencanaan Data Forum Satu Data Banggai;
- h. mengumpulkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia serta jadwal pemutakhiran atau rilis data;
- i. memberikan data yang dihasilkan oleh prinsip Satu Data Indonesia;
- j. memeriksa Data Prioritas Lanjutan agar Kesesuaian data sesuai dengan Prioritas Satu Data Banggai dan Satu Data Indonesia;
- k. memberikan Data Kepada Forum Satu Data Banggai untuk disebarluaskan melalui Portal Satu Data Banggai; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Banggai

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-Masing Perangkat Daerah terkait sebagai Pengelola Kegiatan Forum Satu Data Banggai Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI BANGGAI,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 60.1.1. /4365/BAPPEDA
TENTANG : TIM TEKNIS OPERASIONAL FORUM
SATU DATA BANGGAI TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM
TEKNIS OPERASIONAL FORUM SATU DATA BANGGAI TAHUN 2024**

- I. Pengarah I : Bupati Banggai
- II. Pengarah II : Wakil Bupati Banggai
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- IV. Ketua : Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai
- V. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banggai
- VI. Sekretaris I : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Banggai.
- VII. Sekretaris II : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banggai
- VIII. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Banggai
 - 2. Staf Khusus Bupati Bidang Inovasi dan Teknologi dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai
 - 3. Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai
 - 4. Staf Khusus Bupati Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Banggai
 - 5. Kepala Bidang Perencanaan Umum, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Banggai
 - 6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Kab. Banggai
 - 7. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kab. Banggai
 - 8. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Banggai
 - 9. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi & SDA Bappeda Kab. Banggai
 - 10. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas KISP Kab. Banggai
 - 11. Kepala Bidang Statistik Dinas KISP Kab. Banggai
 - 12. Indra Prasetyo Wibowo, S.ST, M.P.W.P
 - 13. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Data Bappeda Kab. Banggai
 - 14. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pengendalian Monitoring Dan Evaluasi Bappeda Kab. Banggai

15. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Bappeda Kab. Banggai
16. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah Bappeda kab. Banggai
17. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Bappeda Kab. Banggai
18. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Bappeda Kab. Banggai
19. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Bappeda Kab. Banggai
20. Perencana Muda Sub Bidang Koordinator Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata Bappeda Kab. Banggai
21. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Koperasi & UMKM Bappeda Kab. Banggai
22. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Trantibun Linmas, Kesbang Linmas dan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bappeda Kab. Banggai
23. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Masyarakat dan Desa Bappeda Kab. Banggai
24. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan & Sekretariat DPRD Bappeda Kab. Banggai
25. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Bappeda Kab. Banggai
26. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan Bappeda Kab. Banggai
27. Perencana Muda Sub Koordinator Sub Bidang Perhubungan, Pemukiman dan Pertanahan Bappeda Kab. Banggai
28. Perencana Muda Sebagai Sub Koordinator Sub Perencanaan Dan Evaluasi Bappeda Kab. Banggai
29. Perencana Ahli Muda Bappeda Kab. Banggai
30. Statistisi Ahli Muda Sub Koordinator Pengumpulan Data Bidang Statistik Dinas KISP Kab. Banggai

31. Statistisi Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Statistik Sektoral Dinas KISP Kab. Banggai
32. Statistisi Ahli Muda Sub Koordinator Penerangan Kerjasama Statistik Dinas KISP Kab. Banggai
33. Arif Nasri, S.Sos
34. Ratna Juita Dg. Matorang, ST., M.AP
35. Fadhlun AR. Agama, S.Sos
36. Irvan Agustyawan, A.Md
37. Musta'atullah I. Muzammil, S.STP
38. Irkawati Dunga, SE
39. Dirga Rizaldi Lanusi, ST
40. Sandra Prabowo, A.Md. Kom
41. Ida Akmalia S.I.Kom, M.A
42. Fitri Nafidah, S.Stat
43. Herza Nadhea Putri, S.Stat
44. Sitti Norma DG.M
45. Akbar Daud

